



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PRALENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meringankan beban material kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan keluarganya serta Pekerja / Honorer Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mengalami keduakaan karena anggota keluarganya meninggal dunia sehingga dipandang perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan santunan duka yang diambil dari dana Pralenan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pralenan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRALENAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pekerja / Honorer Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
6. Anggota Pralenan adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pekerja / Honorer Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
7. Pralenan adalah dana bantuan yang diterimakan kepada pegawai atau keluarga pegawai yang meninggal dunia, dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II PENGURUS PRALENAN

Pasal 2

- (1) Susunan Pengurus Pralenan terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
 - b. Wakil Ketua : I. Asisten Administrasi Sekda Kota Surakarta;
II. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.
 - c. Sekretaris : I. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta;
II. Kasubid. Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.
 - d. Bendahara : Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.
- (2) Tugas Pengurus Pralenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menghimpun dana dari pungutan atau potongan gaji anggota pralenan melalui bendahara gaji SKPD;
 - b. memproses dan menyelesaikan permohonan bantuan pralenan dari anggota pralenan atau keluarga anggota pralenan yang meninggal dunia; dan
 - c. membuat laporan secara berkala kepada Walikota.

BAB III
SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Pralenan berasal dari pungutan atau potongan gaji anggota pralenan pada setiap bulan melalui bendahara gaji SKPD.

Pasal 4

- (1) Besarnya pungutan / potongan untuk setiap anggota pralenan adalah sebagai berikut:
- | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----|----------|----------------------------|
| a. Eselon | II/a | Rp. | 50.000,- | (Lima puluh ribu rupiah) |
| b. Eselon | II/b | Rp. | 10.000,- | (Sepuluh ribu rupiah) |
| c. Eselon | IIIa / IIIb | Rp. | 5.000,- | (Lima ribu rupiah) |
| d. Eselon | IV / V | Rp. | 4.000,- | (Empat ribu rupiah) |
| e. Staf Golongan | IV dan III | Rp. | 3.000,- | (Tiga ribu rupiah) |
| f. Staf Golongan | II dan I | Rp. | 1.000,- | (Seribu rupiah) |
| g. Honorer PP 31 / 1954 | | Rp. | 500,- | (Lima ratus rupiah) |
- (2) Perubahan besarnya pungutan atau potongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pralenan diberikan kepada:
- anggota pralenan yang meninggal dunia; dan/atau
 - keluarga/ahli waris anggota pralenan yang meninggal dunia, meliputi : suami/istri, anak, orang tua/mertua.
- (2) Besarnya pralenan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- anggota pralenan yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - suami / istri dan anak anggota pralenan yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - orang tua / mertua dari anggota pralenan yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Yang berhak menerima pralenan adalah:
- anggota pralenan;
 - keluarga/ahli waris anggota pralenan atau yang dikuasakan.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH DANA PRALENAN

Pasal 6

- Setiap anggota pralenan memberitahukan setiap peristiwa kematian kepada Kepala SKPD di tempat yang bersangkutan bekerja.
- Setiap peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat kematian atau foto copy surat kematian yang disahkan oleh camat dan/atau lurah setempat.
- Pengajuan permohonan pralenan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah peristiwa kematian.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD dapat mengajukan surat permohonan Pralenan kepada Wakil Ketua II Pengurus Pralenan.
- (2) Wakil Ketua II Pengurus Pralenan menindaklanjuti surat permohonan dari Kepala SKPD dengan meneruskan kepada Bendahara Pengurus Pralenan.
- (3) Bendahara Pengurus Pralenan berdasarkan surat/disposisi dari Wakil Ketua II serta dengan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mencairkan dana Pralenan.
- (4) Bendahara Pengurus Pralenan memberitahukan penyerahan dana Pralenan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor : 841.3/0054/2010 tentang Pralenan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2011

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Handwritten initials/signature

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640318.198711.1.002